



# Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



## Rekonstruksi Hubungan Pekerja Gig sebagai Hubungan Sui Generis di Era Digital

Andi Imam Rafi\*<sup>1</sup> , Ayham Altaira<sup>2</sup> , Fauzil Adhim Arie Putra<sup>3</sup> 

<sup>1,2</sup> Universitas Brawijaya, Malang, 65145, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 45360, Indonesia

\*Corresponding Author: [andiimamrafi@student.ub.ac.id](mailto:andiimamrafi@student.ub.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 15 April 2026

Revised 23 Mei 2026

Accepted 26 Mei 2026

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

#### How to cite:

Rafi, A. I., dkk (2026). Rekonstruksi Hubungan Pekerja Gig sebagai Hubungan Sui Generis di Era Digital: Recht Studiosum Law Reveiw, 5(1), 66-80.

### ABSTRACT

This research is motivated by the legal vulnerability of gig workers in Indonesia due to pseudo-partnership statuses that create unequal bargaining power and unilateral operational risk shifting. This study aims to analyze how the construction of digital platform partnerships creates these legal vulnerabilities, examine adaptive global regulatory comparisons, and formulate an ideal legal protection model based on social justice. Using normative legal research with statutory, conceptual, comparative, and case approaches, the results indicate that current platform contracts contain exculpatory clauses reflecting an abuse of circumstances (*misbruik van omstandigheden*), thereby invalidating the principle of balance in contract law. Drawing from regulatory comparisons in Malaysia and California, this study proposes a legal reconstruction by designating gig workers as *sui generis* legal subjects. The proposed protection model relies on platform vicarious liability, encompassing three core pillars: economic rights (digital minimum wage), social rights (mandatory platform-funded social security), and digital rights (algorithmic transparency and algorithmic due process). In conclusion, this study recommends the enactment of a Digital Workers Act and the establishment of a Gig Workers Tribunal to provide an adaptive, swift, and distributively just dispute resolution mechanism, thereby resolving the deadlock of the conventional legal regime in responding to labor transformation within the platform economy.

**Keyword:** Gig Economy, Pseudo-partnership, Platform Liability, Sui Generis, Legal Protection.

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerentanan hukum pekerja *gig* di Indonesia akibat status kemitraan semu yang menciptakan ketimpangan posisi tawar dan pengalihan risiko operasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kemitraan platform yang menciptakan kerentanan hukum tersebut, mengkaji komparasi regulasi global yang adaptif, serta merumuskan model perlindungan hukum ideal berbasis keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak platform saat ini mengandung klausula eksonerasi yang mencerminkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sehingga membatalkan asas keseimbangan perjanjian. Berdasarkan perbandingan regulasi di Malaysia dan California, penelitian ini menawarkan rekonstruksi hukum dengan menetapkan pekerja *gig* sebagai subjek hukum *sui generis*. Model perlindungan yang diusulkan bertumpu pada tanggung jawab mutlak platform (*platform vicarious liability*) melalui tiga pilar utama: hak ekonomi (upah minimum digital), hak sosial (jaminan sosial wajib), dan hak digital (transparansi algoritma dan *algorithmic due process*). Sebagai simpulan, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Undang-Undang Pekerja Digital dan Tribunal Pekerja Gig untuk menyediakan mekanisme



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.32734/rslr.v5i1.25247>

---

penyelesaian sengketa yang adaptif, cepat, dan berkeadilan distributif guna mengatasi kebuntuan rezim hukum konvensional di era ekonomi platform.

**Keyword:** Ekonomi Gig, Kemitraan Semu, Liabilitas Platform, Sui Generis, Perlindungan Hukum.

---

## 1. Pendahuluan

Ekonomi gig merupakan istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan sistem kerja yang melibatkan kontrak jangka pendek dan pekerjaan lepas, sering kali difasilitasi oleh platform digital. Dalam konteks ini, pekerja dapat menawarkan layanan mereka secara independen, sementara pengusaha dapat mencari tenaga kerja sesuai kebutuhan mereka tanpa harus melakukan perekrutan permanen.<sup>1</sup> Kegiatan ekonomi berbasis platform kini berkembang menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional dengan melahirkan pola kerja fleksibel yang memicu pergeseran dari hubungan kerja konvensional menuju model otonomi semu, fragmentasi kerja, dan kaburnya perlindungan hak dasar, khususnya bagi pekerja gig layanan transportasi. Kondisi ini menjadi sangat relevan untuk dikaji tidak hanya dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan orientasi perekonomian pada keadilan dan kesejahteraan, melainkan juga harus disandingkan secara utuh dengan Pasal 27 ayat (2) mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta Pasal 28D ayat (2) yang menjamin hak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Melalui integrasi ketiga pasal tersebut, penguatan perlindungan hukum terhadap pekerja gig terbukti bukan sekadar urusan tata kelola ekonomi digital, melainkan sebuah kewajiban imperatif bagi negara untuk memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak konstitusional warga negaranya dari eksploitasi model kerja baru ini.

Perlindungan hak dan hukum yang memadai tersebut sulit terwujud karena persoalan dasar mengenai status. Secara formal, status “mitra” yang saat ini digunakan menempatkan hubungan kerja ini dalam kerangka kontrak bebas yang seolah setara. Sebaliknya, posisi tawar antara pekerja dan platform sangat timpang, di mana platform beserta algoritmanya secara tidak langsung mengatur penghasilan pekerja.<sup>2</sup> Hal ini juga mendeskripsikan subordinasi jabatan yang terselubung dalam hubungan kerjanya. Selain itu, banyaknya keluhan pekerja terhadap ketidakpastian pendapatan, terbatasnya akses jaminan sosial, serta pelimpahan kerugian dalam kasus wanprestasi menggambarkan krisis perlindungan yang berasal dari kegagalan sistemik dalam ekosistem *gig economy*.<sup>3</sup> Situasi ini mencerminkan terdapat peralihan risiko operasional dari platform kepada pekerja akibat posisi tawar yang lebih rendah.

Ketidaksiapan sistem hukum Indonesia dalam merespons *gig economy* bersumber dari ketertinggalan regulasi yang ada. Pasal 1338 KUHPerdara yang menjadi landasan hubungan kontraktual mengasumsikan posisi para pihak setara, sedangkan pekerja gig secara struktural berada di posisi yang lebih lemah.[1] UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pun belum menjangkau relasi kerja berbasis platform karena konstruksinya masih bertumpu pada unsur klasik hubungan kerja, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah yang tidak sepenuhnya terpenuhi dalam model *gig*. Sementara itu, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur relasi pelaku usaha dengan konsumen, sehingga sama sekali tidak menyentuh hubungan antara platform dan kerjanya. Ketiadaan norma yang secara khusus mengatur pekerja *gig*, menghasilkan kerentanan perlindungan terhadap kelompok pekerja ini. Oleh karena itu, penerapan hukum progresif melalui pembentukan *lex specialis* sangat dibutuhkan; mengingat undang-undang ketenagakerjaan konvensional sulit dipaksakan tanpa mengubah definisi klasiknya, Indonesia memerlukan regulasi khusus yang mampu mengisi zona abu-abu di antara hukum perdata murni dan hukum ketenagakerjaan, serupa dengan langkah progresif

---

<sup>1</sup> Novianto, A., Keban, Y. T., & Hernawan, A. (2021). Mendorong kerja layak & adil bagi pekerja gig: kajian awal tentang ekonomi gig di Indonesia. *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia*, 1-187.

<sup>2</sup> Naibaho, H. (2025). Kajian Literatur terhadap Kontrol Algoritma untuk Mengelola Gig Workers pada Perusahaan Platform Digital. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 4885-4890.

<sup>3</sup> Ramadhan, A., Singadimedja, H. N. ve Surjanti, R. J. (2022). Tanggung Jawab Penyedia Platform terhadap Pekerja Gig (Gig Worker) dalam Hubungan Kemitraan atas Wanprestasi Pembeli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Padjadjaran Law Review*, 10(2), 230-241.

yang telah diambil oleh Malaysia.

Isu kerentanan perlindungan hukum ini sudah mendapat perhatian dan menghasilkan pendekatan regulasi yang lebih adaptif di beberapa negara. Di Malaysia, telah disahkan regulasi khusus seperti *Gig Workers Bill* serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui tribunal yang aksesibel bagi golongan pekerja.<sup>4</sup> Di belahan dunia lainnya, di California, pendekatan *ABC Test* digunakan dalam menentukan penggolongan seseorang sebagai pekerja. Pendekatan ini digunakan untuk melihat apakah pekerja benar-benar mandiri atau masih dikendalikan oleh perusahaan.<sup>5</sup> Perkembangan pendekatan regulasi ini menunjukkan adanya upaya global untuk menyesuaikan hukum dengan realitas *gig economy*. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk segera melakukan adaptasi regulasi agar tidak tertinggal dan mampu memberikan perlindungan yang lebih memadai bagi pekerja berbasis platform.

Analisis studi terdahulu menyatakan terjadinya kekosongan perlindungan hukum bagi pekerja gig di Indonesia. Jurnal pertama yang berjudul “*Status Hukum Gig Worker dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*” oleh Wardhana dan Rasji, jurnal ini mengamati akibat dari status *gig worker* yang diklasifikasikan sebagai mitra sehingga tidak bisa memperoleh perlindungan ketenagakerjaan walau telah memenuhi unsur hubungan kerja. Sementara itu, jurnal kedua “*Perlindungan Jaminan Sosial bagi Gig Worker dalam Perspektif Hukum Indonesia*” oleh Stevania dan Hoesin lebih berfokus pada lemahnya jaminan sosial akibat skema kemitraan yang digunakan penyedia platform. Adapun jurnal ketiga “*Perlindungan Hukum Perdata terhadap Gig Worker dalam Ekonomi Digital*” oleh Habibah dan Erliana mengkaji mengenai lemahnya posisi *gig worker* dalam perjanjian kerja yang dibuat sepihak oleh penyedia platform.

Berdasarkan ketiga studi tersebut, masih terdapat celah penelitian mengenai kekosongan hukum yang dikaji. Penelitian pertama hanya berfokus pada aspek status dan hubungan kerja, penelitian kedua terbatas pada lemahnya jaminan sosial, sedangkan penelitian ketiga berfokus pada aspek kontrak kerja dalam hukum perdata. Tidak satu pun dari penelitian tersebut yang mengkaji secara komprehensif tanggung jawab platform sebagai aktor utama dalam ekosistem *gig economy*. Selain itu, ketiganya belum membahas aspek penting lain seperti perlindungan data pekerja dalam sistem berbasis algoritma, risiko kerja digital yang memerlukan pendekatan K3 digital, serta kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap karakteristik khusus yang terdapat pada hubungan kerja berbasis platform.

Maka dari itu, penulis ingin berkontribusi menutup kekosongan tersebut melalui pendekatan yang lebih integratif. Penelitian ini menawarkan pembaruan dengan menekankan pada liabilitas platform sebagai bentuk tanggung jawab hukum, perlindungan data sebagai konsekuensi dari digitalisasi hubungan kerja, serta konsep K3 digital sebagai respons terhadap risiko kerja era modern. Dengan menggabungkan ketiga aspek tersebut, penelitian ini tidak hanya menutup celah studi sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kerangka perlindungan hukum *gig worker* yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Pembahasan hubungan antara pekerja *gig* dan penyedia platform tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai hubungan kerja atau kemitraan, melainkan perlu diposisikan sebagai hubungan *sui generis* yang memiliki karakteristik tersendiri. Di satu sisi, pekerja diberi fleksibilitas, namun di sisi lain tetap berada dalam kendali sistem platform yang menentukan akses kerja, penghasilan, dan keberlangsungan pekerjaan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa rezim hukum yang ada belum mampu menangkap kompleksitas relasi tersebut, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum. Rekonstruksi ini diharapkan tidak hanya berfokus pada status hubungan, tetapi juga pada pembebanan liabilitas kepada platform serta pembangunan sistem perlindungan yang bersifat menyeluruh, termasuk aspek data, risiko kerja, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dianalisis lebih lanjut.

1. Bagaimana konstruksi kemitraan dalam platform digital justru menciptakan kerentanan hukum bagi pekerja gig melalui ketimpangan posisi dan pengalihan risiko?

<sup>4</sup>Muhyiddin, M., Annazah, N. S., Tobing, H. H., Habibi, N., Fauziyah, F. ve Harsiwe, R. I. P. (2024). The Ambiguity of Employment Relationship in Indonesia’s Gig Economy: A Study of Online Motorcycle Taxi Drivers. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 19(3), 262-280.

<sup>5</sup>Afifah, E. (2024). Studi Perbandingan Regulasi Hukum bagi Pekerja Ekonomi Gig di Sektor Transportasi: Indonesia dan California. *Jurnal Restorasi Hukum*, 7(2), 209-235.

2. Bagaimana model regulasi di berbagai negara dapat menjadi rujukan dalam merespons dinamika *gig economy* secara lebih adaptif?
3. Bagaimana merumuskan model perlindungan hukum yang ideal bagi pekerja *gig* di Indonesia, yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menyeimbangkan kepentingan antara pekerja, platform, dan negara dalam kerangka keadilan sosial?

## 2. Metode

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research* atau penelitian doktrinal) yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma, asas, dan kaidah yang tersusun secara hierarkis, logis, dan koheren dalam kerangka hukum positif (*law in books*). Fokus utama penelitian ini tidak diarahkan pada pengamatan empiris terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*), melainkan pada analisis konstruksi normatif hubungan hukum antara pekerja *gig* dan penyedia platform digital, serta penilaian terhadap kelayakan normatif (*normative feasibility*) rekonstruksinya dalam sistem hukum nasional.<sup>6</sup>

Sejalan dengan itu, penelitian ini bersifat preskriptif, yakni tidak hanya mendeskripsikan hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga secara proaktif menawarkan rekayasa hukum (*legal engineering*) guna membentuk tatanan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Rekayasa hukum tersebut diarahkan pada transformasi hubungan kemitraan konvensional menuju suatu kategori hubungan hukum baru yang bersifat *sui generis*, sebagai respons atas ketidakmampuan rezim hukum yang ada baik hukum ketenagakerjaan maupun hukum perdata dalam mengakomodasi karakteristik relasi kerja berbasis platform digital.

Secara substansial, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada tiga dimensi utama. Pertama, mendekonstruksi konstruksi normatif kemitraan antara pekerja *gig* dan penyedia platform yang secara formal dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual perdata, namun secara substantif menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar (*power imbalance*), kontrol algoritmik (*algorithmic control*), serta bentuk subordinasi digital terselubung (*digital subordination*). Kedua, menguji keabsahan dan keadilan kontrak baku yang digunakan dalam relasi tersebut, khususnya terkait klausula eksonerasi yang berpotensi melegitimasi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan mengakibatkan pengalihan risiko operasional secara sepihak kepada pekerja. Ketiga, merumuskan desain liabilitas hukum penyedia platform dalam menjamin perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan data pribadi pekerja *gig* sebagai bagian dari arsitektur perlindungan hukum di era ekonomi digital.

Untuk membedah kompleksitas permasalahan tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum secara terpadu, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>7</sup>

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah dan memetakan berbagai instrumen hukum positif yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (khususnya Buku III tentang Perikatan), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik taut (*connecting factors*), konsistensi normatif, serta keterbatasan (*normative gaps*) dari regulasi yang ada dalam merespons relasi kerja berbasis platform digital.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk membangun kerangka analisis doktrinal dan filosofis terhadap konsep-konsep hukum yang relevan. Dalam hal ini, penelitian mengadopsi teori *pseudo-partnership* untuk mengkritisi konstruksi kemitraan semu yang menutupi relasi subordinatif, serta teori *vicarious liability* untuk mengkonstruksikan kemungkinan pembebanan tanggung jawab hukum kepada penyedia platform atas risiko yang dialami pekerja. Selain itu, konsep *sui generis* dielaborasi sebagai landasan

<sup>6</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, p. 45-72

<sup>7</sup>“Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum,” Katadata, diakses 5 Maret 2026, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634eccdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

teoritis dalam pembentukan kategori hukum baru yang berada di luar dikotomi tradisional antara hubungan kerja dan hubungan kemitraan.

Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang dilakukan melalui studi terhadap model regulasi pekerja gig di berbagai yurisdiksi, seperti *California Assembly Bill 5* dengan instrumen ABC Test, serta *Gig Workers Bill 2025* di Malaysia. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan transplantasi hukum secara langsung (*blind legal transplant*), melainkan untuk menguji rasionalitas, viabilitas, serta kompatibilitas pengaturan tersebut dalam konteks sistem hukum Indonesia, sekaligus mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadaptasi secara selektif.

Keempat, pendekatan kasus (*case approach*), yang digunakan untuk menganalisis fenomena hukum konkret yang berkembang dalam praktik ekonomi *gig*, seperti sengketa pesanan fiktif (*fake order*) dan penonaktifan akun secara sepihak (*arbitrary deactivation*). Pendekatan ini berfungsi sebagai batu uji (*test case*) untuk menunjukkan kegagalan norma kontrak baku dalam memberikan perlindungan hukum yang adil, serta untuk mengidentifikasi celah hukum yang memerlukan rekonstruksi normatif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta dokumen kebijakan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, buku teks hukum, artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta laporan dari sumber kredibel yang membahas dinamika ekonomi digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan referensi lain yang memberikan penjelasan terminologis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), baik melalui penelusuran sumber fisik maupun digital. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh diklasifikasikan secara tematis ke dalam tiga klaster utama, yaitu: (a) kriteria penentuan hubungan kerja; (b) problematika kontrak baku dan pengalihan risiko operasional; serta (c) model dan arsitektur regulasi perlindungan pekerja *gig*.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu dengan memulai dari premis umum berupa asas-asas hukum perikatan dan ketenagakerjaan, kemudian dikonfrontasikan dengan realitas normatif dalam praktik hubungan kerja berbasis platform. Proses analisis ini didukung oleh metode penafsiran hukum yang meliputi: (1) interpretasi sistematis, untuk memahami keterkaitan antar norma dalam satu kesatuan sistem hukum; (2) interpretasi teleologis, untuk menafsirkan tujuan pembentukan norma dalam kerangka perlindungan konstitusional pekerja di era digital; dan (3) interpretasi argumentatif (*legal reasoning*), untuk membangun konstruksi hukum baru yang rasional, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.<sup>8</sup>

Melalui keseluruhan tahapan metodologis tersebut, penelitian ini berupaya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi norma hukum guna mengatasi kekosongan dan ketidaksesuaian pengaturan yang ada. Muaranya adalah perumusan rekonstruksi hubungan hukum pekerja *gig* sebagai hubungan hukum *sui generis* yang tetap menjamin fleksibilitas kerja, namun berada dalam kerangka perlindungan hukum yang adil, proporsional, dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital, sehingga mampu menjawab tantangan transformasi relasi kerja di era platformisasi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kegagalan Kontrak Platform Digital

Perjanjian kemitraan antara penyedia platform dan pekerja *gig* secara yuridis gagal memenuhi syarat keabsahan kontrak secara utuh. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan empat syarat sah perjanjian, yakni kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan para pihak mensyaratkan adanya kehendak bebas tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Praktik pembuatan kontrak kemitraan di sektor platform digital mengambil bentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang meniadakan ruang negosiasi bagi pihak pekerja. Ketidakhadiran ruang tawar-menawar ini

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, p. 165-168.

menyebabkan persetujuan yang diberikan pekerja bersifat *take it or leave it*.<sup>9</sup> Kesepakatan yang lahir dalam kondisi tersebut tidak mewakili kebebasan kehendak, melainkan bentuk keterpaksaan struktural akibat desakan kebutuhan ekonomi.<sup>10</sup>

Cacat kehendak dalam kontrak baku ini berimplikasi pada status hukum perjanjian tersebut. Berdasarkan hukum perdata, tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan bebas) membuat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Walangitang dkk menegaskan bahwa kedudukan yang tidak seimbang sejak awal proses pra-negosiasi merusak esensi konsensualisme dalam hukum perdata. Pekerja *gig* menandatangani kontrak secara digital tanpa memiliki kemampuan untuk menolak klausul yang merugikan. Keadaan ini membuktikan bahwa persetujuan yang diberikan bukan merupakan hasil dari pertemuan dua kehendak yang mandiri.

Penerapan kontrak baku dalam ekonomi *gig* juga bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Kebebasan berkontrak mensyaratkan kedudukan yang setara antara pihak-pihak yang mengikatkan diri. Ketimpangan posisi tawar antara perusahaan teknologi berskala besar dan pekerja perorangan secara langsung menegaskan kesetaraan tersebut. Izzati menemukan bahwa ketidakseimbangan kewajiban dalam kontrak ojek online memosisikan pekerja pada titik kerentanan yang ekstrem.<sup>11</sup> Asas kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan sebagai pembenar ketika salah satu pihak memonopoli penyusunan draf rancangan klausul kontrak.

Lebih lanjut, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik (*goede trouw*). Itikad baik menuntut para pihak untuk bertindak berdasarkan kepatutan dan keadilan. Kontrak platform digital sering kali memuat aturan penangguhan akun (*suspend*) sepihak tanpa mekanisme pembelaan yang layak bagi pekerja. Mawanda mencatat bahwa praktik pembatalan atau penangguhan sepihak oleh aplikasi melanggar batas-batas kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian. Penyedia platform menetapkan indikator performa melalui algoritma tertutup yang tidak dapat diuji oleh pekerja. Tindakan penghukuman sepihak berdasarkan algoritma ini merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip pelaksanaan kontrak dengan itikad baik.

Ketidakseimbangan kedudukan dan pelanggaran itikad baik ini dimanifestasikan paling kuat melalui penyisipan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah ketentuan dalam perjanjian yang membatasi, mengalihkan, atau menghapus tanggung jawab hukum pihak pembuat standar kontrak. Ivanto merumuskan bahwa penyedia aplikasi memanfaatkan standar kontrak ini untuk melepaskan diri dari segala tuntutan ganti rugi atas kegagalan operasional.<sup>12</sup> Platform dengan sengaja merancang rumusan kontrak yang menyatakan bahwa mereka "hanya penyedia teknologi" dan tidak bertanggung jawab atas sengketa antara pengemudi dan konsumen. Dampak yuridis dari pencantuman klausul ini adalah pelepasan tanggung jawab perusahaan atas kegagalan sistem algoritmanya sendiri. Hal ini mengakibatkan batalnya asas keseimbangan yang menjadi pilar utama perlindungan kontraktual di Indonesia.

Kondisi ketimpangan yang dilegitimasi melalui klausula eksonerasi memenuhi unsur-unsur doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila salah satu pihak mengeksploitasi kerentanan, keterdesakan ekonomi, atau posisi tawar pihak lain yang lebih lemah untuk menyepakati kontrak yang eksploitatif. Doktrin ini mengakui adanya tekanan ekonomi (*economic duress*) sebagai salah satu bentuk cacat kehendak di luar paksaan fisik atau penipuan.<sup>13</sup> Platform digital secara sadar menggunakan keunggulan dominasi pasar dan teknologinya untuk memaksa pengemudi menerima seluruh pembagian risiko bisnis. Perjanjian kemitraan yang lahir dari kondisi *misbruik van omstandigheden* cacat

<sup>9</sup> Adi Pratomo Kusuma Wardhana dan Rasji Rasji, *The Legal Status of Gig Economy Workers in Indonesia's Digital Platform Industry (2022-2025): Problematika Status Hukum Pekerja Gig Economy dalam Industri Platform Digital Indonesia (2022-2025)*, Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol. 21, No. 1 (2026): 8-9, <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1402>.

<sup>10</sup> N. R. Izzati, "Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021).

<sup>11</sup> N. R. Izzati, "Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak dalam Regulasi Ojek Online," *Undang: Jurnal Hukum* (2022).

<sup>12</sup> M. W. Ivanto, "Akibat Hukum bagi Konsumen dan Mitra Kerja dari Penerapan Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Elektronik," *Repositori Universitas Brawijaya* (2024).

<sup>13</sup> Aditya Chandra Saputra, Thea Farina, dan Ivans Januardy, "Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian: Analisis Yuridis dalam Perspektif KUHPerdata," *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5 No. 3, 2025, hlm. 36167–36175.

secara materiil. Pengalihan tanggung jawab ini menguntungkan penyedia platform secara ekonomi sambil menjebak pekerja dalam kerugian yang sistemik.

Manifestasi paling nyata dari eksploitasi dan kegagalan kontraktual ini adalah pembebanan kerugian materiil akibat order fiktif kepada pekerja. Kasus order fiktif menunjukkan kegagalan mendasar sistem keamanan platform dalam memverifikasi identitas dan transaksi konsumen. Rachmadani mencatat bahwa sistem aplikasi rentan terhadap manipulasi penipuan digital, dan perusahaan membiarkan kerugian finansial tersebut jatuh sepenuhnya kepada mitra.<sup>14</sup> Mekanisme algoritma aplikasi menerima pendaftaran akun palsu dengan mudah tanpa proses autentikasi biometrik atau verifikasi finansial yang ketat. Konsekuensinya, pengemudi ojek online atau kurir harus menalangi biaya pembelian barang atau makanan menggunakan uang pribadi mereka terlebih dahulu.

Kerugian finansial akibat celah keamanan sistem ini tidak segera diganti oleh pihak platform. Saputra dkk menggarisbawahi bahwa order fiktif merupakan bentuk penipuan digital yang membebaskan kerugian berlapis kepada pengemudi, mulai dari hilangnya modal hingga turunnya penilaian performa akun. Penelitian lapangan oleh Kholifah dan Mangar di Jember membuktikan bahwa pengemudi menanggung seluruh kerugian materiil secara langsung akibat pesanan palsu ini.<sup>15</sup> Proses klaim ganti rugi (*reimbursement*) yang disediakan oleh perusahaan aplikasi menuntut prosedur yang berbelit-belit dan memakan waktu lama. Sering kali, klaim ditolak dengan alasan pengemudi tidak memenuhi prosedur operasional standar yang ditetapkan secara sepihak. Kontrak kemitraan terbukti gagal memberikan perlindungan proporsional, serta memindahkan cacat keamanan teknologi semata-mata menjadi tanggung jawab pribadi pekerja.

Status kemitraan semu ini pada puncaknya digunakan sebagai instrumen untuk menghindari kewajiban jaminan perlindungan sosial tenaga kerja. Platform menolak membayarkan iuran asuransi ketenagakerjaan dengan dalih ketiadaan hubungan kerja subordinatif yang memenuhi unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Data primer dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa pekerja bebas di sektor informal memikul tingkat kerentanan kelangsungan hidup yang tinggi tanpa jaring pengaman sosial negara.<sup>16</sup> Lebih lanjut, indikasi kerentanan ini diperkuat oleh fakta pemberitaan yang mencatat bahwa hanya sekitar 12,3% pengemudi ojek online di Indonesia yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.<sup>17</sup> Kesenjangan angka kepesertaan ini membuktikan bahwa konstruksi hukum kemitraan digunakan sebagai alat penghindaran kewajiban (*law avoidance*) untuk menekan biaya operasional perusahaan dengan mengorbankan hak atas kesehatan dasar pekerja.

Berbagai kegagalan di atas menuntut adanya pergeseran konstruksi liabilitas dalam hukum perjanjian. Tanggung jawab hukum harus bergeser dari pembebanan kerugian individual pekerja menuju liabilitas sistemik penyedia platform. Asas tanggung jawab menetapkan bahwa pihak yang meraup keuntungan finansial terbesar dari suatu model bisnis harus memikul porsi risiko yang sepadan. Perusahaan penyedia platform memegang kendali penuh dan eksklusif atas sistem alokasi pesanan, persentase pemotongan komisi, dan penetapan tarif batas. Oleh karena itu, wajib bergeser dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*schuldansprakelijkheid*) menjadi tanggung jawab berdasarkan risiko (*risico-aansprakelijkheid*). Berdasarkan asas ini, platform sebagai pihak yang menciptakan risiko demi meraup keuntungan ekonomi wajib menanggung kerugian sistemik tersebut. Rekonstruksi ini membutuhkan pengakuan normatif atas hubungan kerja *sui generis* yang mewajibkan penyedia platform untuk menanggung ganti rugi order fiktif dan jaminan sosial tanpa harus disandera oleh definisi hubungan kerja tradisional.

### 3.2. Komparasi Rezim Hukum Pekerja Gig: Model Regulasi Malaysia Dan Pendekatan Internasional

Era digital telah menghadirkan model kerja baru yang tumbuh dengan sangat pesat tetapi belum sepenuhnya terlindungi oleh hukum. Pekerja gig merupakan tulang punggung operasional lapangan bagi perusahaan platform seperti Grab, Gojek, dan Uber. Para pekerja ini bekerja tanpa kepastian upah, jaminan sosial, maupun perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, sebagaimana yang dinikmati pekerja formal. Kekosongan

<sup>14</sup> M. F. Rachmadani, "Tanggung Jawab Hukum terhadap Orderan Fiktif dalam Transaksi Online," *Jurnal Universitas Mataram*

<sup>15</sup> Kholifah & Mangar, "Orderan Fiktif Dalam Ekosistem Gig Economy: Analisis Status Hukum dan Perlindungan Pengemudi Ojek Online," *Jurnal UIJ* (2025).

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), Data Pendapatan Pekerja Bebas/Sektor Informal, diakses April 2026.

<sup>17</sup> Bloomberg Technoz, "Pengemudi Ojol RI yang Terdaftar BPJS Baru 12,3%," diakses April 2026.

regulasi ini bukan persoalan satu negara semata, melainkan tantangan hukum ketenagakerjaan global yang memaksa berbagai yurisdiksi untuk mencari jawabannya masing-masing. Beberapa negara telah merespons dengan pendekatan yang adaptif.

Malaysia, melalui *Gig Workers Bill*, menunjukkan upaya konkret dalam memberikan perlindungan yang lebih spesifik terhadap pekerja berbasis platform. Regulasi ini mencakup kewajiban penyediaan earnings slip sebagai bentuk transparansi pendapatan, pengakuan hak pekerja untuk berserikat, serta perlindungan terhadap kerugian akibat wanprestasi atau kejahatan dalam transaksi digital. Selain itu, pembentukan tribunal khusus pekerja gig menjadi langkah penting untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan terjangkau, berbeda dengan jalur peradilan umum yang cenderung lambat dan tidak adaptif terhadap karakter kerja gig.

Pendekatan di tingkat internasional, seperti ABC Test di California, Amerika Serikat, digunakan untuk menilai apakah pekerja benar-benar independen atau berada di bawah kendali perusahaan, sementara model kategori ketiga di beberapa negara, termasuk Malaysia, mencoba menempatkan pekerja gig di antara pekerja formal dan mitra independen. Kedua pendekatan ini menunjukkan upaya untuk keluar dari hubungan kerja yang ambigu. Lebih lanjut, perbandingan akan terlihat lebih jelas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tabel Perbandingan Rezim Hukum Pekerja Gig Indonesia, Malaysia, dan Amerika

Aspek	Indonesia	Malaysia	Amerika Serikat (California)
Dasar Hukum	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; KUHPerdara	Employment Act 1955; Rancangan <i>Gig Workers Bill</i>	California Assembly Bill 5; Putusan <i>Dynamex (ABC Test)</i>
Status Pekerja	Mitra	Kategori khusus	Ditentukan melalui <i>ABC TEST</i> (Cenderung <i>Employee</i> )
Kontrol & Hubungan Kerja	Tinggi (algoritma), namun diklaim kemitraan	Diakui adanya ketergantungan pada platform	Kontrol platform jadi indikator penentuan status
Liabilitas Platform	Minim, risiko operasional dibebankan ke pekerja	Mulai diatur dalam kebijakan khusus	Lebih tegas, platform dapat dimintai tanggung jawab
Perlindungan & Penyelesaian Sengketa	Terbatas, belum ada mekanisme banding khusus	Dirancang ada tribunal khusus	Diselesaikan melalui sistem ketenagakerjaan formal

Berdasarkan perbandingan, pendekatan di California melalui California Assembly Bill 5 dengan instrumen ABC Test menawarkan kepastian hukum yang paling tegas dalam menentukan status pekerja, sehingga mampu menekan praktik pengaburan hubungan kerja. Namun, model ini cenderung rigid dan berpotensi mengurangi fleksibilitas yang justru menjadi karakter utama *gig economy*. Di sisi lain, pendekatan Malaysia melalui pengembangan regulasi khusus seperti *Gig Workers Bill* menunjukkan arah yang lebih adaptif dengan mengakui karakteristik unik pekerja gig tanpa memaksakan mereka sepenuhnya ke dalam kategori pekerja formal.

Dalam konteks Indonesia, model yang paling adaptif bukanlah mengadopsi salah satu secara utuh, melainkan mengombinasikan keduanya. Indonesia dapat mengadopsi ketegasan kriteria seperti dalam ABC Test untuk mencegah penyamaran hubungan kerja, sekaligus mengembangkan kategori hukum khusus seperti di Malaysia untuk tetap menjaga fleksibilitas. Pendekatan hibrid ini memungkinkan negara tidak hanya

memberikan kepastian hukum, tetapi juga membangun sistem perlindungan yang lebih realistis terhadap kondisi pekerja gig di lapangan, khususnya dalam menghadapi ketimpangan posisi tawar antara platform dan pekerja.

### 3.3. Rekonstruksi Model Perlindungan Hukum Pekerja Gig Berbasis Liabilitas Platform

Rezim hukum positif di Indonesia mengalami kebuntuan dalam mengklasifikasikan kedudukan pekerja gig akibat penggunaan pendekatan dikotomis. Sistem hukum saat ini hanya mengakui hubungan kerja subordinatif dalam hukum ketenagakerjaan atau hubungan kontraktual bebas dalam hukum perdata. Kedua rezim tersebut gagal menangkap kompleksitas relasi ekonomi platform yang dikarakterisasi oleh fleksibilitas semu, kontrol algoritma, serta ketergantungan ekonomi yang tersembunyi. Klasifikasi pekerja gig ke dalam kategori pekerja konvensional mendistorsi prinsip fleksibilitas layanan digital. Sebaliknya, pelabelan status mitra mandiri melegitimasi eksploitasi melalui kontrak baku yang sarat dengan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Rekonstruksi hukum wajib mendudukkan pekerja gig ke dalam kategori ketiga yang bersifat *sui generis* atau *dependent contractor*.<sup>18</sup>

Konseptualisasi hubungan *sui generis* ini membawa konsekuensi normatif berupa perlindungan hukum khusus atas kerentanan struktural pekerja. Asimetri relasional dalam ekosistem platform tidak lagi berwujud perintah fisik langsung, melainkan termanifestasi melalui kontrol algoritma (*algorithmic control*). Penyedia platform menggunakan sistem komputasional untuk mengatur distribusi kerja, sistem penilaian, hingga eksekusi penalti secara sepihak.<sup>19</sup> Negara harus hadir melakukan rekayasa hukum (*legal engineering*) untuk mewujudkan keadilan distributif bagi pekerja lapangan. Perlindungan hukum pekerja gig ini dibangun di atas tiga pilar utama yang saling terintegrasi, yakni hak ekonomi, hak sosial, dan hak digital sebagai proyeksi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Diferensiasi ontologis kedudukan pekerja gig ini mengubah dasar pembebanan kewajiban hukum. Berikut disajikan matriks komparatif yang meletakkan pekerja gig dalam spektrum hubungan kerja:

Tabel 2. Matriks Diferensiasi Karakteristik Yuridis: Spektrum Hubungan Kerja Konvensional, Mitra Mandiri, dan Pekerja Gig (*Sui Generis*)

Aspek	Pekerja Konvensional	Mitra Mandiri	Pekerja Gig ( <i>Sui Generis</i> )
Kontrol Jam Kerja	Ditentukan sepenuhnya oleh pemberi kerja	Bebas sepenuhnya (otonom)	Fleksibel semu: dikontrol oleh algoritma platform
Status Upah	Gaji tetap bulanan (berbasis UMR)	Berdasarkan kesepakatan kontrak jasa	Fluktuatif (berbasis sistem <i>piece-rate</i> )
Kepemilikan Alat Kerja	Disediakan oleh perusahaan	Milik sendiri	Milik sendiri, namun digunakan untuk kepentingan platform
Jaminan Sosial	Wajib dijamin oleh pemberi kerja	Mandiri (Peserta BPU)	Wajib dijamin platform ( <i>ius constituendum</i> )

<sup>18</sup> Afifah, E. (2024). "Studi Perbandingan Regulasi Hukum bagi Pekerja Ekonomi Gig: Indonesia dan California." *Jurnal Restorasi Hukum*.

<sup>19</sup> N. R. Izzati. (2021). "Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar," *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 50, no. 3.

Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	Pengadilan Negeri (Umum/Perdata)	Tribunal khusus pekerja gig
-----------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Pemenuhan hak ekonomi pekerja gig menjadi instrumen utama untuk mengoreksi ketimpangan distribusi nilai dalam ekosistem digital. Sistem pengupahan berbasis kuantitas penyelesaian tugas (*piece-rate*) yang diterapkan platform menciptakan persaingan ekstrem dan menekan pendapatan pekerja hingga di bawah standar kelayakan hidup. Sistem ini beroperasi sebagai mekanisme ekstraksi nilai lebih (*surplus value extraction*) tanpa mengkompensasi biaya produksi operasional harian pekerja, seperti bahan bakar, kuota internet, dan penyusutan kendaraan. Rekonstruksi hukum mengharuskan pembentukan standar Upah Minimum Digital berbasis konsep masa sambungan aktif (*active working time*). Izzati dkk merumuskan masa sambungan aktif sebagai waktu keseluruhan sejak pekerja terhubung dengan aplikasi hingga berhenti bekerja, tanpa bergantung pada jumlah pesanan yang diterima.<sup>20</sup> Perhitungan ini mengakui nilai ekonomi dari waktu tunggu operasional yang selama ini dieksploitasi oleh perusahaan platform tanpa kompensasi finansial.

Kewajiban transparansi algoritma merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi pekerja gig. Platform digital memegang kendali penuh dan tertutup atas formula algoritma yang menentukan besaran insentif, bonus, dan penalti. Laporan INDEF mencatat bahwa ketiadaan transparansi ini menempatkan pekerja pada posisi subordinatif buta terhadap sistem yang mendikte pendapatan mereka.<sup>21</sup> Platform digital wajib membuka parameter perhitungan algoritma tersebut agar dapat dipahami dan diakses oleh pekerja. Keterbukaan informasi ini sejalan dengan prinsip keadilan kontraktual yang menuntut adanya keseimbangan informasi (*information symmetry*) sebagai syarat utama sahnyanya suatu perjanjian yang mengikat para pihak.<sup>22</sup>

Pemenuhan hak sosial pekerja gig mensyaratkan perluasan cakupan liabilitas penyedia platform melalui penerapan doktrin *platform vicarious liability*. Doktrin ini memosisikan platform sebagai arsitek sistem yang memiliki kendali penuh atas desain operasional. Segala kerugian materiil yang timbul dari kegagalan sistem tersebut wajib ditanggung secara mutlak oleh pihak platform. Praktik pesanan fiktif (*order fiktif*) bukan sekadar bentuk wanprestasi dari sisi konsumen, melainkan manifestasi dari kelalaian sistemik (*systemic negligence*) perusahaan dalam memverifikasi keabsahan transaksi digital.<sup>23</sup> Berdasarkan temuan hukum perdata, klausula eksonerasi yang membebaskan risiko penipuan ini kepada pekerja bertentangan dengan asas kepatutan dan mengandung cacat *misbruik van omstandigheden*.

Arah kebijakan hukum ketenagakerjaan menuntut pergeseran paradigma dari model pengalihan risiko (*risk shifting*) menuju alokasi risiko (*risk allocation*) berbasis tanggung jawab platform. Penyedia aplikasi tidak lagi berkedudukan sebagai perantara netral. Platform bertindak sebagai subjek hukum yang memikul kewajiban penjaminan perlindungan sosial pekerja. Kewajiban ini mencakup kepesertaan aktif dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang meliputi jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Pendekatan ini mengubah model perlindungan tenaga kerja digital dari sifat individualistik yang ditanggung pekerja menjadi tanggung jawab kolektif korporasi.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor platform digital mengharuskan adanya modifikasi arsitektur algoritma. Penerapan Model ABC (*Antecedent-Behavior-Consequence*) dalam evaluasi K3 membuktikan bahwa desain sistem aplikasi berfungsi sebagai pemicu (*antecedent*) yang mengarahkan pekerja pada perilaku tidak aman (*unsafe behavior*).<sup>24</sup> Penetapan target waktu penyelesaian yang ketat, sistem penalti berbasis keterlambatan, dan tekanan performa algoritma secara langsung memicu peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas. Hukum perlindungan tenaga kerja mewajibkan platform untuk melarang penerapan desain sistem yang memproduksi bahaya laten tersebut. Sartono dan Latief menegaskan bahwa mitigasi K3

<sup>20</sup> Izzati, N. R., dkk. (2021). *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia*. Yogyakarta: IGPA UGM Press, p. 4.

<sup>21</sup> INDEF. (2025). *Policy Brief: Pekerja Platform di Era Digital*. Laporan INDEF.

<sup>22</sup> Keban, dkk. (2026). "Analisis Dampak Artificial Intelligence (AI) terhadap Sektor Tenaga Kerja di Indonesia." *Jurnal Majelis*.

<sup>23</sup> Rachmadani, M. F. (2025). "Tanggung Jawab Hukum terhadap Orderan Fiktif dalam Transaksi Online." *Jurnal Universitas Mataram*.

<sup>24</sup> F. P. Yuliani, "Analisis Penerapan Keselamatan Kerja Berdasarkan Model Perilaku ABC," *Jurnal Persada Husada* (2019).

modern mengharuskan perusahaan mengintegrasikan batasan keselamatan fisik pekerja langsung ke dalam kode algoritmanya.<sup>25</sup>

Pengakuan atas hak digital dan prosedural bertujuan memitigasi dominasi algoritma kotak hitam (*black box algorithm*) dalam ekosistem ekonomi gig. Ketiadaan transparansi sistem menyebabkan pekerja tidak mengetahui dasar komputasional yang mendikte distribusi pesanan dan mempengaruhi status akun mereka. Kondisi ini melanggar asas transparansi dan akuntabilitas dalam rezim perlindungan data pribadi. Laporan INDEF menegaskan bahwa pekerja gig berhak atas penguasaan data operasionalnya.<sup>26</sup> Platform wajib memberikan akses kepada pekerja untuk mengetahui, mengunduh, dan mengoreksi data pribadi yang diolah oleh sistem.

Konsep proses hukum yang adil terhadap algoritma (*algorithmic due process*) harus diinstitutionalisasi sebagai prinsip dasar pengambilan keputusan. Penonaktifan akun (*suspend* atau *deactivation*) secara sepihak tanpa alasan yang jelas merupakan pelanggaran terhadap keadilan prosedural. Mekanisme intervensi manusia (*human in the loop*) wajib diterapkan dalam setiap tindakan indiscipliner. Keputusan komputasional yang berdampak pada pencabutan hak ekonomi pekerja tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mesin otomatis tanpa proses validasi manusia dan ketersediaan hak pengajuan keberatan.<sup>27</sup>

Integrasi seluruh dimensi perlindungan tersebut dikonstruksikan melalui konstelasi tripartit hak fundamental pekerja gig. Kerangka kewajiban platform ini berfungsi sebagai dasar pembentukan norma baru.

Tabel 3. Arsitektur Perlindungan Hukum: Integrasi Hak Fundamental Pekerja dan Distribusi Liabilitas Platform

Klaster Hak	Sub-Hak Pekerja	Tanggung Jawab Platform
Ekonomi	Upah minimum digital dan transparansi parameter insentif	Menjamin parameter penghasilan yang layak bagi pengemudi/pekerja
Sosial	Jaminan sosial dan perlindungan atas kecelakaan kerja	Menanggung biaya iuran serta menanggung risiko operasional
Digital	Transparansi algoritma dan hak banding ( <i>due process</i> )	Menyediakan mekanisme audit serta prinsip <i>human-in-the-loop</i>

Seluruh konstruksi normatif tersebut bermuara pada urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Digital sebagai rezim hukum komprehensif. Perumusan undang-undang ini tidak hanya meresmikan status *sui generis*, tetapi juga menetapkan parameter normatif pengujian hubungan kerja berbasis platform. Indikator kontrol algoritmik, ketergantungan ekonomi, dan asimetri relasional ditetapkan sebagai ukuran baku subordinasi digital.<sup>28</sup> Regulasi khusus ini akan membatalkan keabsahan klausula eksonerasi eksploitatif,

<sup>25</sup> Sartono & Latief, "Analisis Penerapan Budaya K3 pada Pekerja dengan Model ABC," *Prosiding SENASTI* (2023).

<sup>26</sup> INDEF, "Policy Brief: Pekerja Platform di Era Digital," *Laporan INDEF* (2025).

<sup>27</sup> Yoel Edward Hasugian, "Analisis Dampak Artificial Intelligence (AI) terhadap Sektor Tenaga Kerja di Indonesia," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1, Februari 2026, hlm. 84–101, DOI: <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1501>, diakses pada 4 April 2026.

<sup>28</sup> SIPINTER DPR RI. (2026). *Risalah Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig*. Dokumen Resmi DPR RI.

sekaligus mewajibkan platform menjalankan transparansi algoritma guna memastikan keadilan bagi pekerja sektor digital.

Pengintegrasian perlindungan pekerja gig menuntut pelembagaan norma melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Digital. Regulasi khusus ini wajib merumuskan pengakuan hak dasar secara terpadu untuk mengoreksi ketimpangan relasi kemitraan semu. Penetapan parameter normatif harus membongkar instrumen eksploitatif dan memposisikan pekerja gig sebagai subjek hukum yang diakui kerentanannya. Konstruksi hukum tata kerja digital ini mengkategorikan wujud perlindungan ke dalam tiga pilar hak mutlak yang mengikat secara yuridis.

### 3.3.1. Hak Ekonomi

Pemenuhan hak ekonomi berfokus pada penghapusan eksploitasi pendapatan di sektor informal. Instrumen utama pilar ini adalah penetapan upah minimum digital yang menggantikan sistem bayaran fluktuatif berbasis ketiadaan pesanan. Perhitungan upah minimum ini didasarkan pada konsep masa sambungan aktif (*active working time*). Izzati dkk mendefinisikan masa sambungan aktif sebagai akumulasi waktu sejak pekerja terhubung dengan aplikasi hingga pemutusan sambungan secara sadar.<sup>29</sup> Konsep ini mewajibkan platform membayar nilai ekonomi dari waktu tunggu (*waiting time*) pekerja. Selain itu, hak ekonomi mensyaratkan kewajiban transparansi perhitungan insentif. Laporan INDEF menegaskan bahwa penyedia platform wajib membuka formula matematika penentuan besaran bonus agar pekerja memiliki landasan rasional dalam memproyeksikan pendapatannya.<sup>30</sup>

### 3.3.2. Hak Sosial

Perlindungan hak sosial mewajibkan pergeseran beban biaya kelangsungan hidup dari pundak individu pekerja kepada korporasi. Platform penyedia layanan wajib mendaftarkan dan menanggung sepenuhnya iuran kepesertaan pekerja pada instrumen jaminan sosial negara, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan perlindungan kecelakaan kerja harus menjangkau seluruh insiden yang terjadi selama masa sambungan aktif berlangsung. Hak sosial ini juga melingkupi penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) digital. Arsitektur algoritma aplikasi wajib tunduk pada standar keselamatan fisik dengan cara menghapus indikator tenggat waktu yang memicu pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas.<sup>31</sup>

### 3.3.3. Hak Digital dan Prosedural

Perlindungan hak digital bertujuan memutus kesewenang-wenangan eksekusi mesin algoritma terhadap status pekerja. Pekerja gig memiliki hak mutlak atas perlindungan data pribadi yang diolah oleh sistem penyedia aplikasi. Hak ini diiringi dengan kewajiban transparansi algoritma operasional platform. Keban dkk merumuskan bahwa konsep keadilan prosedural (*algorithmic due process*) mensyaratkan adanya hak keberatan atau hak banding saat terjadi pemutusan kemitraan.<sup>32</sup> Platform dilarang melakukan penangguhan akun (*suspend*) sepihak tanpa memberikan alasan pembuktian dan ruang pembelaan bagi pekerja. Regulasi memaksa perusahaan untuk menyediakan tim penilai manusia (*human in the loop*) sebelum menjatuhkan sanksi penonaktifan akun secara permanen.

Pelembagaan ketiga kluster hak tersebut ditopang oleh perluasan doktrin tanggung jawab mutlak platform (*platform vicarious liability*). Platform diposisikan sebagai pihak pengendali desain yang memikul seluruh risiko kegagalan sistem komputasionalnya. Segala bentuk klausula eksonerasi dalam kontrak kemitraan yang digunakan untuk mengalihkan beban kerugian operasional kepada pekerja dinyatakan batal demi hukum. Walangitang dkk menegaskan bahwa pelepasan tanggung jawab perusahaan atas cacat aplikasi bertentangan dengan asas kepatutan hukum perdata.<sup>33</sup> Pengawasan ketat oleh instansi ketenagakerjaan negara memastikan klausul pembatasan tanggung jawab dalam draf perjanjian elektronik kehilangan kekuatannya.

Penegakan norma hukum baru ini mensyaratkan pembentukan institusi peradilan yang adaptif. Pembentukan Tribunal Pekerja Gig menjadi instrumen mendesak untuk memutus perselisihan ekonomi digital di luar kerumitan peradilan umum. Yuli dkk mencatat bahwa keberhasilan adopsi Tribunal Pekerja Gig dalam *Gig*

<sup>29</sup> Izzati, N. R., dkk. (2021). *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia*. Yogyakarta: IGPA UGM Press.

<sup>30</sup> INDEF. (2025). *Policy Brief: Pekerja Platform di Era Digital*. Laporan INDEF.

<sup>31</sup> Yuliani, F. P. (2019). "Analisis Penerapan Keselamatan Kerja Berdasarkan Model Perilaku ABC." *Jurnal Persada Husada*.

<sup>32</sup> Keban, dkk. (2026). "Analisis Dampak Artificial Intelligence (AI) terhadap Sektor Tenaga Kerja di Indonesia." *Jurnal Majelis*.

<sup>33</sup> Walangitang, A., dkk. (2024). "Perlindungan Hukum Klausula Eksonerasi dalam Hubungan Kemitraan antara Driver Ojek Online dengan Penyedia Aplikasi." *Jurnal Hukum*.

*Workers Bill 2025* di Malaysia menyediakan rujukan empiris mengenai forum penyelesaian sengketa yang berbiaya nihil dan bergerak cepat.<sup>34</sup> Tribunal ini dibekali kewenangan untuk membatalkan sanksi algoritma dan menetapkan ganti rugi pemutusan kemitraan. Keberadaan tribunal harus didukung oleh kewenangan negara untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bagi platform yang mengabaikan putusan peradilan.

Sebagai penegas operasionalisasi norma, berikut disajikan proyeksi rekonstruksi tata hukum peralihan kewajiban dalam kerangka draf undang-undang khusus.

Tabel 4. Proyeksi Rekonstruksi Norma: Transformasi dari Klausula Eksonerasi menuju Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Permasalahan Empiris	Klausul Eksonerasi Platform Saat Ini	Formulasi Rekonstruksi Hukum (Ius Constituendum)
Pesanan Fiktif ( <i>Fake Order</i> )	Risiko kerugian ditanggung mutlak oleh pekerja	Penerapan tanggung jawab mutlak ( <i>strict liability</i> ) oleh platform
Penangguhan ( <i>Suspend</i> )	Hak prerogatif absolut aplikasi tanpa penjelasan	Penyediaan mekanisme <i>due process</i> dan hak banding bagi pekerja
Upah Fluktuatif	Sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas	Penetapan standar Upah Minimum Digital oleh otoritas negara
Kecelakaan Kerja	Biaya pemulihan ditanggung pribadi oleh pekerja	Kewajiban kepesertaan jaminan sosial yang dibayarkan platform

Rekonstruksi kedudukan pekerja gig sebagai hubungan *sui generis* merupakan pembaharuan tata hukum yang diwajibkan untuk merespons eksploitasi ekonomi digital. Pengintegrasian perlindungan hak ekonomi, sosial, dan digital yang disertai dengan perluasan liabilitas platform menjadi jalan keluar dari kebuntuan rezim hukum konvensional. Penguatan kelembagaan melalui Tribunal Pekerja Gig meletakkan dasar bagi terbentuknya sistem hukum ketenagakerjaan yang tanggap, berkeadilan distributif, dan mampu melindungi hak-hak pekerja lapangan dari bayang-bayang kendali algoritma.

#### 4. Kesimpulan

Kedudukan pekerja gig tidak dapat lagi diklasifikasikan secara dikotomis ke dalam hubungan kerja konvensional maupun kemitraan mandiri. Penggunaan kontrak baku yang memuat klausula eksonerasi dalam skema platform terbukti memuat cacat penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Cacat kehendak ini membatalkan asas keseimbangan hukum perjanjian dan melegitimasi pembebanan kerugian sistemik kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu, hukum positif harus mendekonstruksi kemitraan semu ini dan mengakui pekerja gig sebagai subjek hukum *sui generis* yang memiliki kerentanan struktural spesifik akibat kontrol algoritma. Pengakuan status *sui generis* membawa konsekuensi yuridis mutlak pada pergeseran beban risiko operasional dari individu pekerja kepada penyedia platform. Platform berkedudukan sebagai pengendali arsitektur sistem digital, sehingga diwajibkan menanggung seluruh akibat kegagalan teknologi seperti kerugian materiil dari pesanan fiktif. Perlindungan ini diwujudkan melalui pengakuan atas tiga pilar hak fundamental. Pekerja gig berhak atas perlindungan ekonomi melalui upah minimum digital, hak sosial berupa

<sup>34</sup> Yuli, A., dkk. (2025). "Hubungan Kerja dalam Layanan Ride-Hailing: Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Mahali*.

kewajiban penjaminan asuransi kesehatan oleh korporasi, serta hak digital yang memaksa transparansi operasi mesin algoritma.

Aplikasi praktis dari temuan normatif ini menuntut pembentuk undang-undang untuk menyusun instrumen legislasi khusus perlindungan tenaga kerja platform digital. Peraturan perundang-undangan baru wajib melarang pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab dalam draf syarat dan ketentuan elektronik. Regulasi tersebut harus memformulasikan secara tegas kewajiban perusahaan aplikasi dalam membiayai iuran sistem jaminan sosial nasional pekerja. Intervensi legislatif ini mendesak dilakukan untuk mengoreksi asimetri relasional yang menindas pekerja di sektor informal.

Pemerintah juga disarankan untuk merintis pembentukan Tribunal Pekerja Gig sebagai badan penyelesaian sengketa kuasi-peradilan khusus. Mekanisme peradilan perdata atau hubungan industrial konvensional terbukti tidak responsif terhadap karakteristik sengketa ekonomi gig yang menuntut putusan instan dan tanpa biaya perkara. Tribunal ini harus diberikan kewenangan eksekutorial untuk mengaudit parameter algoritma, membatalkan sanksi penonaktifan akun sepihak, dan memerintahkan ganti rugi operasional secara paksa kepada penyedia aplikasi.

## Referensi

- Afifah, E. (2024). “Studi Perbandingan Regulasi Hukum bagi Pekerja Ekonomi Gig: Indonesia dan California.” *Jurnal Restorasi Hukum*. <https://doi.org/10.14421/tfkj5t58>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025). *Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah), 2025*. Available online from: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VVhCTlptdExibkpyV25WM2NFWFXa3czVDFvdmR6MDkjMw==/rata-rata-pendapatan-bersih-sebulan-pekerja-informal-lt-sup-gt-1-ltsup-gtmenurut-provinsi-dan-lapangan-pekerjaan-utama2018.html>
- H. Abdul Thalib, Nur Aisyah T. (2024). *Hukum Perjanjian*. Depok: Rajawali Pers. INDEF. (2025). *Policy Brief: Pekerja Platform di Era Digital*. Laporan INDEF.
- Ivanto, M. W. (2024). “Akibat Hukum bagi Konsumen dan Mitra Kerja dari Penerapan Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Elektronik.” *Microsoft Word - Skripsi M Wiby Ivanto.docx*.
- Izzati, N. R. (2021). “Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar.” *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3). <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.290-303>
- Izzati, N. R. (2022). “Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak dalam Regulasi Ojek Online.” *Undang: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.325-356>
- Katadata. (2026). *Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*. Available online from: <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>
- Kholifah, Ummu Nur dan Irma Mangar. “Orderan Fiktif Dalam Ekosistem Gig Economy: Analisis Status Hukum Ojek Online dan Perbandingan Hukum Indonesia-Inggris.” *RECHTENS* 14, no. 1 (Juni 2025). <https://ejournal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/4919/2635>.
- Dewi, P. R. S. N., & Priyanto, I. M. D. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PEMESANAN GOFOOD MELALUI APILKASI GOJEK MAUPUN GRAB FOOD. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12)Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.\
- Muhyiddin, dkk. (2024). *The Ambiguity of Employment Relationship in Indonesia's Gig Economy: A Study of Online Motorcycle Taxi Drivers*. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 19(3), 262-280. <https://doi.org/10.47198/jnaker.v19i3.416>
- Naibaho, H. (2025). *Kajian Literatur terhadap Kontrol Algoritma untuk Mengelola Gig Workers pada Perusahaan Platform Digital*. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 4885-4890. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2704>

- Rachmadani, M. F. (2025). “Tanggung Jawab Hukum terhadap Orderan Fiktif dalam Transaksi Online.” *Jurnal Universitas Mataram*. <https://eprints.unram.ac.id/52031/>
- Ramadhan, A., Singadimedja, H. N. ve Surjanti, R. J. (2022). *Tanggung Jawab Penyedia Platform terhadap Pekerja Gig (Gig Worker) dalam Hubungan Kemitraan atas Wanprestasi Pembeli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Padjadjaran Law Review*, 10(2), 230-241. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1025>
- Setiawan, Irwan, Dwi Handayani, dan Thitania Elsa Dian Massa. “Analisis Penerapan Budaya Perilaku Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerja Warehouse M7 di PT. XYZ.” *Prosiding Seminar Nasional Teknik Industri (SENASTI)*, (2023). <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/SENASTI/article/view/8007/3255>
- SIPINTER DPR RI. (2026). *Risalah Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig*. Dokumen Resmi DPR RI.
- Yuli, A., dkk. (2025). “Hubungan Kerja dalam Layanan Ride-Hailing: Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Malaysia.” *Jurnal Mahali*. <https://doi.org/10.70837/0hj8cj08>
- Yuliani, F. P. (2019). “Analisis Penerapan Keselamatan Kerja Berdasarkan Model Perilaku ABC.” *Jurnal Persada Husada*. <https://doi.org/10.56014/jphi.v6i23.274>